



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG



NOMOR: 41.5/ 26 /DKP/2018

NOMOR: 1864/PL.28/PK/2018

TENTANG
PENGUNAAN BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS) DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG UNTUK
KEGATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini, Jumat tanggal tujuh bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (07-09-2018), bertempat di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DASMINTO, S.Pi, M.Si : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/573/BKPSDM/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Provinsi Bangka Belitung, dalam jabatannya ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. SUGENG ARIYONO, M.Eng, Ph.d : Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, berkedudukan di Kawasan Industri Air Kantung, Sungailiat Bangka, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 85/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2016 dan Pengesahan Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung masa jabatan 2016-2020 tanggal 14 Juni 2016, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor: 41.5/19/DISDIK/2018 dan Nomor: 1416/PL28/MOU/2018 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



2. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang mencetak sumber daya manusia yang siap bekerja di berbagai sektor pekerjaan, yang secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan dan perikanan berbasis teknologi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. menjadikan Politeknik Manufaktur Negeri bangka Belitung sebagai mitra pengelolaan dan pengkajian teknologi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meningkatkan efesiensi, efektifitas dan inovasi pelaksanaan program kegiatan untuk menggali potensi sumber daya kelautan dan perikanan berbasis teknologi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. meningkatkan akses, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi Polman Babel.



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pemali Kabupaten Bangka.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penggunaan Lahan, kolam, Gedung dan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pemali Kabupaten Bangka untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima kembali penggunaan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) yang telah berakhir masa perjanjiannya dalam kondisi baik;
 - b. mengawasi dan memonitoring atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. membatalkan perjanjian sebelum masa berakhir secara sepihak apabila PIHAK KEDUA melanggar perjanjian yang telah disepakati, kecuali telah dibicarakan dan disetujui oleh PARA PIHAK;
 - d. penggunaan Gedung tidak mengganggu kelancaran tugas dan fungsi pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyerahkan pengguna Lahan, kolam, Gedung dan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pemali Kabupaten Bangka kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



- b. menjamin bahwa tidak mengalihkan pemanfaatan Lahan, kolam, Gedung dan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) kepada pihak lain selama jangka waktu yang diperjanjikan sebelum berakhir dan/atau perubahan pengajuan atas perpanjangan jangka waktu yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- c. memberikan kemudahan akses pelayanan yang baik dalam rangka memperlancar penggunaan Lahan, kolam, Gedung dan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima pengguna Lahan, kolam, Gedung dan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pemali Kabupaten Bangka dari PIHAK KESATU sesuai peruntukannya;
- b. mendapat jaminan dari PIHAK KESATU atas penggunaan lahan, kolam, gedung dan sarana prasarana Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) selama jangka waktu yang diperjanjikan sebelum berakhir.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memelihara dengan baik lahan, kolam, gedung dan sarana prasarana Balai Benih Ikan Sentral yang dimanfaatkan termasuk menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama masa waktu yang diperjanjikan;
- b. menjaga dengan baik dan tidak merubah status hukum (memindahtangan) hak atas lahan, kolam, gedung dan sarana prasarana Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) yang digunakan;
- c. menjamin penggunaan Gedung tidak mengganggu kelancaran tugas dan fungsi pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Atas penggunaan lahan, kolam, gedung dan sarana prasarana Balai Benih Ikan Sentral dapat memberikan manfaat bagi PIHAK KESATU, masyarakat dan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- e. menjamin bahwa lahan, kolam, gedung dan sarana prasarana Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) yang dimanfaatkan dalam kondisi baik dan terawat saat pengembalian kepada PIHAK KESATU apabila berakhir masa waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1), dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk penggunaan lahan, kolam, gedung dan sarana prasarana Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) selama masa waktu yang telah ditetapkan.

PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



b. disepakati oleh PARA PIHAK.

- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (Force Majeure) sehingga salah satu pihak atau PARA PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gung merapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah,

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Bilamana perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul sebagai masalah dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diselesaikan secara musayawarah dan mufakat, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

PASAL 9

KORESPODENDI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota
Pangkalpinang
Telp : (0717) 439802
Fax : -
Email : -
2. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung di Kawasan Industri Air
Kantung, Sungailiat Bangka
Telp : (0717) 93586
Fax : (0717) 93585
Email : polman@polman-babel.ac.id

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum dan/atau Amandemen yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,



DASMINTO, S.Pi, M.Si

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG,



SUGENG ARYONO, M.Eng, Ph.D

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PASAL 10

LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum dan/atau Amandemen yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG,



DASMINTO, S.Pi, M.Si

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI

BANGKA BELITUNG,



SUGENG ARIYONO, M.Eng, Ph.D



LAMPIRAN I

Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Penggunaan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Nomor : 41.5/ /DKP/2018

Nomor: 1864/PL.28/PK/2018

DAFTAR JENIS GEDUNG/BANGUNAN UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS)
PEMALI

No	JENIS GEDUNG/BANGUNAN	KONDISI	KETERANGAN
1.	Gerbang I / Pintu Pagar	Baik	-
2.	Aula	Rusak Ringan	K. Mandi, Kusen, Plafond, Rabat
3.	Kantor	Baik	
4.	Aula Kecil	Rusak Ringan	Bubung genteng, Jendela, Plafond, atap bocor, kusen, lantai amblas
5.	Dapur Umum	Rusak Ringan	Kusen, Plafond
6.	Kamar Mess 1	Baik	
7.	Kamar Mess 2	Rusak Ringan	
8.	Kamar Mess 3	Baik	
9.	Kamar Mess 4	Baik	
10.	Kamar Mess 5	Baik	
11.	Kamar Mess 6	Rusak Ringan	Pintu Kamar Mandi lepas
12.	Kamar Mess 7	Rusak Ringan	Kusen, Plafond
13.	Kamar Mess 8	Rusak Ringan	Kusen, Plafond
14.	Kamar Mess 9	Baik	
15.	Kamar Mess 10	Baik	
16.	Kamar Mess 11	Rusak Ringan	Kusen, Plafond
17.	Kamar Mess 12	Rusak Ringan	Kusen (Terkunci)
18.	Kamar Mess 13	Rusak Ringan	Pintu Belakang Bagian atas Keropos
19.	Kamar Mess 14	Baik	
20.	Kamar Mess 15	Baik	Terkunci
21.	Kamar Mess 16	Rusak Ringan	Handle Pintu Belakang
22.	Kamar Mess 17	Baik	

No	JENIS GEDUNG/BANGUNAN	KONDISI	KETERANGAN
23.	Kamar Mess 18	Rusak Ringan	Pintu Kamar Mandi Tidak Ada
24.	Kamar Mess 19	Baik	
25.	Kamar Mess 20	Rusak Ringan	Pintu Kamar Mandi Lepas
26.	Kamar Mess 21	Baik	
27.	Kamar Mess 22	Rusak Ringan	Pintu Depan dan Pintu Kamar mandi
28.	Kamar Mess 23	Rusak Ringan	Plafond
29.	Kamar Mess 24	Rusak Ringan	Plafond
30.	Kamar Mess 25	Rusak Ringan	Plafond
31.	Kamar Mess 26	Rusak Ringan	Handle Pintu dan Pintu
32.	Gerbang 2/ Pintu Pagar	Baik	
33.	Hatchery	Baik	
34.	Bak A1	Baik	Dalam Hatchery
35.	Bak A2	Baik	Dalam Hatchery
36.	Bak B1	Baik	Dalam Hatchery
37.	Bak B2	Baik	Dalam Hatchery
38.	Bak B3	Baik	Dalam Hatchery
39.	Bak B4	Baik	Dalam Hatchery
40.	Bak B5	Baik	Dalam Hatchery
41.	Bak B6	Baik	Dalam Hatchery
42.	Bak B7	Baik	Dalam Hatchery
43.	Bak B8	Baik	Dalam Hatchery
44.	Bangsai Pembanihan	Rusak Ringan	Tiang Kayu Penyanggah ada yang Patah
45.	Bak I1	Baik	
46.	Bak I2	Baik	
47.	Bak I3	Baik	
48.	Bak I4	Baik	
49.	Bak I5	Rusak Ringan	Retak
50.	Bak I6	Baik	
51.	Mess Jaga	Rusak Ringan	
52.	Rumah Pompa	Rusak Ringan	Handle Pintu Rusak
53.	Menara Air	Baik	Besi Berkarat
54.	Rumah Genset	Rusak Ringan	Pintu, Kusen
55.	Kolam Air Deras	Baik	
56.	Kolam H1	Rusak Ringan	Bocor
57.	Kolam H2	Baik	
58.	Kolam H3	Baik	
59.	Kolam H4	Rusak Ringan	Bocor
60.	Kolam H5	Rusak Ringan	Tidak Dapat Di Isi Air
61.	Kolam F1	Rusak Ringan	Inlet Patah
62.	Kolam F2	Baik	
63.	Kolam F3	Baik	
64.	Kolam F4	Baik	
65.	Kolam F5	Rusak Ringan	Bocor lantai Inlet di Tutup
66.	Kolam F6	Baik	
67.	Kolam F7	Baik	
68.	Kolam F8	Rusak Ringan	Bocor

No	JENIS GEDUNG/BANGUNAN	KONDISI	KETERANGAN
69.	Kolam F9	Rusak Sedang	Inlet Bocor, Pipa Pembuang Bocor
70.	Kolam F10	Rusak Sedang	Inlet Bocor, Pipa Pembuang Bocor
71.	Kolam F11	Rusak Sedang	Inlet Bocor, Pipa Pembuang Bocor
72.	Kolam F12	Rusak Sedang	Inlet Bocor, Pipa Pembuang Bocor
73.	Kolam F13	Rusak Sedang	Inlet Bocor, Pipa Pembuang Bocor
74.	Kolam F14	Rusak Sedang	Inlet Bocor, Pipa Pembuang Bocor
75.	Kolam F15	Rusak Sedang	Inlet Bocor, Pipa Pembuang Bocor
76.	Kolam F16	Rusak Sedang	Inlet Bocor, Pipa Pembuang Bocor
77.	Kolam F17	Rusak Sedang	Inlet Bocor, Pipa Pembuang Bocor
78.	Kolam F18	Rusak Sedang	Inlet Bocor, Pipa Pembuang Bocor
79.	Kolam G1	Rusak Berat	
80.	Kolam G2	Rusak Berat	
81.	Kolam G3	Rusak Berat	
82.	Kolam G4	Rusak Berat	
83.	Kolam G5	Rusak Berat	
84.	Kolam G6	Rusak Berat	
85.	Kolam G7	Rusak Berat	
86.	Kolam G8	Rusak Berat	
87.	Kolam G9	Rusak Berat	
88.	Kolam E1	Baik	
89.	Kolam E2	Rusak Ringan	Bocor Pipa Pembuang
90.	Kolam E3	Rusak Ringan	Bocor Pipa Pembuang
91.	Kolam E4	Baik	
92.	Kolam E5	Rusak Ringan	Dinding Penyekat Rusak
93.	Kolam E6	Rusak Ringan	Dinding Penyekat Rusak
94.	Kolam E7	Baik	
95.	Kolam E8	Baik	
96.	Kolam E9	Baik	
97.	Kolam E10	Baik	
98.	Kolam E11	Baik	
99.	Kolam E12	Rusak Sedang	Dinding Penyekat Pecah
100.	Bak C1	Baik	
101.	Bak C2	Baik	
102.	Bak C3	Baik	
103.	Bak C4	Baik	
104.	Bak D1	Baik	
105.	Bak D2	Baik	
106.	Bak D3	Baik	

No	JENIS GEDUNG/BANGUNAN	KONDISI	KETERANGAN
107.	Bak D4	Baik	
108.	Tandon 1	Baik	
109.	Tandon 2	Baik	
110.	GudangPakan	Rusak Ringan	
111.	Beton Nama	Baik	
112.	Laboratorium	Rusak Ringan	Asbes ada yang pecah
113.	Rumah Dinas Staff	Rusak Ringan	Plafond, Teras, Pintu belakang
114.	Rumah Dinas Pimpinan	Rusak Ringan	Daun Jendela, Kusen, Plafond
115.	Rumah Blower	Baik	
116.	Bak Kultur Plankton 1	Baik	
117.	Bak Kultur Plankton 2	Baik	
118.	Bak Artemia 1	Baik	Dalam Hatchery
119.	Bak Artemia 2	Baik	Dalam Hatchery
120.	Pagar	Baik	
121.	Jalan Masuk BBIS	RusakRingan	
122.	Sumur Bor	Baik	
123.	Jembatan Penghubung 1	Baik	
124.	Jembatan Penghubung 2	Baik	
125.	Bangunan IPAL	Baik	
126.	Penangkal Petir	Baik	
127.	Saluran Drainase	Baik	

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA-BELITUNG



ASWANTO, S.Pi, M.Si

PIHAK KEDUA

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFaktur
NEGERI BANGKA BELITUNG



SUGENG ARIYONO, M.Eng, Ph.D



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT KUASA

NOMOR : 523 / 0013 / DKP

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

MEMBERI KUASA

Kepada :

Nama : DASMINTO, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
NIP : 196612071995031001

Untuk :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Penggunaan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Pangkalpinang, September 2018

Yang diberi kuasa,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

DASMINTO, S.Pi, M.Si
Pembina TK. 1
NIP. 196612071995031001

Yang memberi kuasa,

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM